



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA PIMPINAN SATUAN KERJA
UNTUK ATAS NAMA MENTERI AGAMA MENETAPKAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dalam penetapan dan penandatanganan Standar Operasional Prosedur pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Kuasa Kepada Pimpinan Satuan Kerja Untuk Atas Nama Menteri Agama Menetapkan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 851);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PIMPINAN SATUAN KERJA UNTUK ATAS NAMA MENTERI AGAMA MENETAPKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.**

KESATU : Memberikan kuasa kepada Pimpinan Satuan Kerja:

- a. Sekretaris Jenderal;
- b. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- c. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- d. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- e. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- f. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- g. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- h. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
- i. Inspektur Jenderal;
- j. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Rektor UIN, IAIN, dan IHDN;
- l. Ketua STAIN, STAKN, STAKPN, STAHN, dan STABN;
- m. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- n. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- o. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
- p. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;
- q. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
- r. Kepala Madrasah Negeri; dan
- s. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

untuk atas nama Menteri Agama Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada satuan kerjanya masing-masing.

KEDUA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2013



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
SURYADHARMA ALI